


Kecerdasan Artifisial dan Pembuktian Elektronik dalam Peradilan Modern




“Is it harassment if I ask the new guy to make espresso?”

Dr. Edmon Makarim, SKom, SH, LLM.
Maret 2024



LKHT Research Roadmap



Amanat Konstitusi vs Internet

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Siapakah Pemilik dan Pengendali Resources ?

- Signal & Frequencies
- Code & Crypto
- Computer Program
- Network Infrastructure
- Central of Registry (IP address & Domain Name)
- Content & Application
- Global Standard ?
- Privacy & Personal Data



Th	Judul Kegiatan	Keluaran
1999	Legal framework for e-commerce 1999	RUU-IETE => UU 11/2008 + PP 82/2012
2003	Indonesian Telematics Law/ Cyberlaw (legal framework)	Modul Perkuliahan + Buku Ajar: Kompilasi Kajian Hukum Telematika
2009	Electronic System Provider Liability for Implementing the IT Governance	Buku Ajar: Tanggung Jawab PSE
20102 011	Telematics and Constitutional Rights and Liability Development	Artikel Jurnal Nasional dan Internasional serta Buku Ajar
20102 011	Notary and e-Transaction (cybernotary)	Artikel Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional serta Buku Ajar
20112 012	Privacy & Data Protection,	Revisi Buku Ajar + RUU Intersepsi Masukan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo ttg Privacy dan Informasi Komersial (spamming)
2014	Information Security & Resilience	RUU Sandi + Rancangan Perpres Cybersecurity
2014	National e-Authentication Framework for ID: National e-Identity Management	Artikel Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional serta revisi Buku Ajar
2014	Trust Services by Community: Community Certification Authority	Artikel Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional serta revisi Buku Ajar
2015	National e-Authentication for Public Document in Government Administration & Public Services	Artikel Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional serta revisi Buku Ajar

e-CLIS

e-Codification & Legal Information System => a collaboration system:

- Codification, Compilation, Analysis, Evaluation, Synchronization, Harmonization of Laws and Regulation => National, Regional and International



Collecting & Sharing

Kodifikasi & Kompilasi

KODIFIKASI HUKUM INDONESIA

- Code 1: Ketentuan Umum
- Code 2: Tatanan, Asas, Dan Ruang Lingkup
- Code 3: Bentuk Dan Kedudukan Negara
- Code 4: Mulaik Permasyarakatan Rakyat
- Code 5: Kekuasaan Pemerintahan Negara
- Code 6: Kementerian Negara
- Code 7: Pemerintahan Daerah
- Code 8: Dewan Perwakilan Rakyat
- Code 9: Dewan Perwakilan Daerah
- Code 10: Pemilihan Umum
- Code 11: Hak Keuangan
- Code 12: Badan Penyelenggara Keuangan
- Code 13: Kekuasaan Kehakiman
- Code 14: Wilayah Negara
- Code 15: Warga Negara Dan Penduduk
- Code 16: Hak Asasi Manusia
- Code 17: Agama
- Code 18: Pertahanan Dan Keamanan
- Code 19: Pendidikan Dan Kebudayaan
- Code 20: Penanaman Nasional
- Code 21: Kesejahteraan Sosial & Pelayanan Publik
- Code 22: Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
- Code 23: Pembinaan Undang-Undang Dasar Dan Peraturan Perundang-Undangan
- Code 24: Hukum Pidana
- Code 25: Hukum Perdata
- Code 26: Hukum Administrasi Negara
- Code 27: Hukum Acara
- Code 28: Hukum Internasional
- Code 29: Adat Dan Kearifan Lokal
- Code 30: Ilmu Perpustakaan dan Teknologi
- Code 31: Ilmu Perpustakaan dan Teknologi

Notes:
Compilation is the organizing of existing ordinances, usually by subject matter, and then placing the ordinances in chronological order within each subject. Compilation is the first step in codification.

Filsafat Teknologi

- Filsafat teknologi mempelajari karakter teknologi dan hubungannya dengan masyarakat. Ia memiliki berbagai cabang, misalnya fokus pada etika teknologi, pada hubungan antara sains dan teknologi, pada hubungan manusia-teknologi, atau **dimensi politik teknologi**.
- Filsafat teknologi muncul sebagai bidang penyelidikan filosofis independen di paruh kedua abad ke-19, dan mewujudkan banyak pendekatan seperti halnya tradisi filosofis. Beberapa di antaranya lebih 'teoretis', yang lain lebih 'terapan'. Beberapa di antaranya lebih fokus pada penajaman konsep yang dengannya kita dapat memahami teknologi, yang lain lebih pada berteori dan mengevaluasi peran sosial dan budaya teknologi.
- Selama dekade terakhir abad ke-20, bidang ini mengalami 'perubahan empiris'. Ini mengalihkan fokusnya dari mempelajari 'teknologi' sebagai fenomena luas ke mempelajari teknologi aktual, dalam hubungan rinci mereka dengan sains, dengan manusia, dan dengan masyarakat. Alih-alih mengembangkan teori tentang 'teknologi' secara umum, ia mulai menggunakan teknologi aktual sebagai titik awal untuk refleksi filosofis.
- Teknologi menantang konsep dan teori filosofis. Ketika teknologi diagnostik medis terlibat dalam keputusan etis kita, misalnya, ini menantang gagasan kita tentang etika itu sendiri: apakah etika adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh manusia, atau adakah ruang untuk teknologi juga? Ketika implan otak dalam mengganggu suasana hati dan perilaku kita, ini menantang gagasan kita tentang **otonomi, kehendak bebas**, dan apa artinya **'bertindak'**. Hal ini terkait dengan **Kecerdasan Artifiisial**

What is Technology



- Technology as Hardware:
 - As artifact, tool, physical "thing" => Hammer, Computer, S/W
 - Know how => Intellectual property
- Technology as Rules
- Technology as a system

Science vs. Technology

Technology as Applied Science

Technology is

- the handmaiden of science => the child of the doing of science
 - science discovers the rules of nature
 - technology provides the payback (harnesses science)
- Difference between
 - discovering / constructing theory
 - using the theory to produce a technology
 - steam engine, radio, TV, computer




☒ **netral, Rationale + Useful**

☒ **Utilitarianism : Risk**

☒ **Social Construction of Technology vs Law is Social Engineering**

AI semakin marak

- Computerized Legal Research
- Chatbot,
- Legal analytics (Lex Machina)
- Document drafting & review (Amto)
- Case management & decision support (COMPAS)
- Facial recognition & surveillance
- Etc.



Latest version of ChatGPT aced bar exam with score nearing 90th percentile

BY DEBRA CASSENS WEISS

MARCH 16, 2023, 1:59 PM CDT

Tweet Share



Image from Shutterstock

The latest version of the artificial intelligence program ChatGPT has passed the Uniform Bar Examination by "a significant margin," earning a combined score of 297 that surpasses even the high threshold of 273 set by Arizona.

A law firm was fined \$5,000 after one of its lawyers used ChatGPT to write a court brief riddled with fake case references


Grace Dean Jun 23, 2023, 6:55 PM GMT+7

f t



boonchar weelmaikawand/Getty Images



- A law firm was fined \$5,000 after one of its lawyers used ChatGPT to write a court brief.
- The document had included references to some cases and opinions that didn't exist.
- The lawyer said he had "no idea" ChatGPT could fabricate information.



Catatan Awal

1. AI adalah kecerdasan imitasi manusia (mimic/artificial) dalam melakukan pekerjaannya.
2. **Kecerdasan Artifisial dan Peran Hukum dalam meregulasinya**
 - Perkembangan (sejarah) hukum yang berhubungan dengan dunia digital menuntut kejelasan akuntabilitas berikut tanggung jawab hukumnya.
 - Pemanfaatan kecerdasan artifisial perlu diregulasi ?
 - Bagaimana seharusnya meregulasi KA, perangkat apa saja yang dibutuhkan, institusi seperti apa yang perlu dibangun.
- Contoh kemungkinan Implementasi Kecerdasan Artifisial yang memerlukan landasan hukum yang baru (misal : HKI atas penemuan yang melibatkan KA, mal praktek oleh dokter akibat penggunaan KA, autonomous vehicle) dll.

- Apa yg dinamakan sebagai hukum yang baru pada dasarnya tidaklah baru sama sekali karena ia berada dalam sistem hukum yang berlaku “ (Paul Scholten)
 - Ironisnya, dinamika hukum positif seringkali lebih banyak berpihak kpd kepentingan Industri dan Pedagang ketimbang penggunanya.... ???
- ++ permenkominformo 3/2021 Std Kegiatan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan usaha berbasis resiko sektor Pos, Telekomunikasi dan STE, + SE Kominformo 9/2023 Etika KA

HUMAN INTELLIGENCE	ARTIFICIAL INTELLIGENCE
	
Uses complex cognitive processes to learn and complete tasks	Uses computer algorithms to process data
Independently searches for new data	Only analyzes the data that humans feed into it
Processes data relatively slowly	Processes data rapidly
Can perform many tasks at the same time	Performs one or two tasks at a time
Masters hundreds of skills over a lifetime	Designed to work on only a few specific tasks

<https://www.bbntimes.com/science/how-to-make-artificial-intelligence-ai-and-machine-learning-work-for-you>

HOW TO KNOW/UNDERSTAND THE LAW

KNOWLEDGE OF THE FOUNDATIONS OF LAW (LEGAL FOUNDATIONS)

CLARITY ABOUT GOOD AND BAD (RIGHT AND WRONG)

- How to exercise rights and duties as this is effective

CLARITY OF CONCEPTS

- Are the conditions to enjoy rights
- Are the conditions to fulfill duties
- Are the way to comply with the law

CLARITY OF CONCEPTS

- It is impossible to know the law without this
- This is needed to know how rights/duties exist
- For instance, what means/is legal diligence?


JURIDIA We decipher how (what is defined in) the law - as a whole - exists and can be applied regarding artificial intelligence (AI) to clarify how each AI product or idea involved can be good (can exist in a good way - that is, we decipher how to make good AI-) For Organizations - Worldwide - www.juridia.co

LEGAL CHALLENGES

- Harmful Acts-> contoh: Kecelakaan yang diakibatkan oleh self-steering car, pada Maret 2018
- Lack of Privacy -> face, voice and behavior recognition systems
- Biased Algorithms
- Misinformation
- Hacking
- etc

CURRENT LEGAL FRAMEWORK FOR AI

- Regulation specific to AI technology (co: automated decision making, facial recognition)
- Regulation specific to a use case or industry application (co: finance, health, human resources)
- Legal accountability for (unintended) consequences by use of AI (co: criminal, civil)
- Voluntary ethics code



Source: Legal Aspects of Artificial Intelligence (Kemp IT Law, v.2.0, Sept 2018)

Kecerdasan Artifisial ditujukan untuk kebaikan umat manusia

- Bahwa pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan manusia dilakukan untuk mendukung manusia, bukan untuk menggantikan manusia.

Kecerdasan Artifisial harus bernafaskan nilai-nilai ideologis Pancasila

- Pengembangan Kecerdasan Artifisial ditujukan untuk mendukung cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila.



Kecerdasan Artifisial harus aman dan terbuka

- Pengembangan kecerdasan artifisial harus terkendali pada seluruh prosesnya dan terbuka untuk dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Koordinasi antar Stakeholders

- Kesepehaman prinsip dan antar *stakeholders* wajib diperhatikan dalam pengembangan kecerdasan artifisial.


AI & Cyber: Signal & Code ⇔ S/W + Data



Owns & control digital resources →

- Signal & frequency
- IP Address & DNS
- **Code**: Crypto, Software & Data
- Privacy & Personal Data ?

Cyber ⇔ Electronic System



Literal Element: Computer Program

A set of instructions expressed in words, codes, schemes, or in any other form which is capable, when incorporated in a machine readable medium, of causing a computer – an electronic or similar device having information processing capabilities – to perform or achieve a particular task or result

Type: firmware, o/s, utilities, ccp, dbms, application
 Application: mass distribution, bespoke s/w.
 Open Source (public license) vs Closed Source.

Logical + Physical Design > Source Code > Object Code

```

    graph TD
        Start --> IF{IF}
        IF --> Proses[Proses]
        Proses --> End[End]
    
```

10 REM HITUNG	0101010101010
20 INPUT A:	101010101010101
30 INPUT B:	
40 C=A+B	1F 2B 3C 4D AC
50 PRINT C	AB 2F 3D EC CC

Akuntabilitas:

- Andal
- Aman
- Bertanggungjawab

InterNet ⇔ common heritage for mankind..???

Ethics => Privacy, Accuracy, Property, Accesibility, Responsibility, Liability, Due Process, Accountability

Sistem informasi & Komunikasi Global

Internet & CyberSecurity

No Central Authorization:

- IAB (Internet Architectural Board)
- ISOC (Internet Society)
- IETF (Internet Engineering Task Force)
- IRTF (Internet Research Task Force)
- ISTF (Internet Societal Task Force)
- IANA (Internet Assigned Numbers Authority) => ICANN (Internet Corporations for Assigned Name and Numbers)

Who's control the Internet Resources?

- IP address
- Domain Name
- Content & Application
- Privacy & Personal Data

NATO Cybersecurity Framework

AREAS	ORGANIZATIONAL	SKILLS	GOALS
INTEGRITY CONFIDENCE CREDIBILITY
OPERATIONAL RESILIENCE
INTEGRITY CONFIDENCE CREDIBILITY
OPERATIONAL RESILIENCE

Cyber attack = Armed Attack ⇔ counter-measures ?

Trust & Secure ⇔ Kejelasan Resiko, Mitigasi dan Tanggung Jawab Hukum

Information Security ⇔ Secured Communication

- Confidentiality
- Integrity
- Availability

1. Authorization
 2. Authenticity
 3. Non-Repudiation

Evidential Purpose

	Confidentiality	Integrity	Authenticity	Authorization	Non-Repudiation
minimum	X	X	X	X	X
Intermediate	√	√	√		X
strong		√	√	√	√

Big Data + Analytics + Artificial Intelligence in Law



• A legal expert system is a domain-specific expert system that uses artificial intelligence to emulate the decision-making abilities of a human expert in the field of law. Legal expert systems employ a rule base or knowledge base and an inference engine to accumulate, reference and produce expert knowledge on specific subjects within the legal domain.

<wikipedia>. Example Chatbot, AI lawyers, etc.

(+): penetration of the legal services to the poor people equal rights and justice
 (-) disruptive to the existing legal services/lawyers
 How about the liability in case of the malfunction/not working properly => incorrect answer (no warranties)

Conventional vs AI Computing

Dimension	Conventional Programming	Artificial Intelligence
Processing	Primarily algorithmic	Includes symbolic computation
Nature of input	Must be complete	Can be incomplete
Search Approach	Frequently based on algorithms ("rules of thumb")	Frequently uses rules and heuristics ("rules of thumb")
Explanation	Usually not provided	Provided
Focus	Data, information	Knowledge
Maintenance and update	Usually difficult	Relatively easy changes can be made in self-contained modules
Reasoning capability	No	Yes

- Rule driven based
- data driven based

EU artificial intelligence Act

The basics



AI Definition: aligned with the updated OECD definition. **Extraterritorial:** applies to organisations outside the EU.
Exemptions: national security, military and defence; R&D; open source (partial) **Compliance grace periods** of between 6 and 24 months.
Risk-based: To prohibited, To high risk, To limited risk, To minimal risk.
Extensive requirements for 'providers' and 'users' of high-risk AI. **Generative AI:** Specific transparency and disclosure requirements.

HIGH-RISK AI



Medical devices, Vehicles, Recruitment, HR and employee management.
Education and vocational training, Influencing elections and voters, Access to services (e.g. insurance, banking, credit, benefits, etc.), Critical infrastructure management (e.g. water, gas, electricity, etc.),
Emotion Recognition Systems, Biometric Identification, Law Enforcement, border control, migration and asylum, Administration of justice. Specific products and/or security components of specific products.

PROHIBITED AI




Social Credit Rating Systems, Emotion recognition systems in work and education,
AI used to exploit vulnerabilities of people (e.g. age, disability), Behavioural manipulation and circumvention of free will,
Untargeted tracking of facial images for recognition. Biometric categorisation systems using sensitive characteristics,
Law enforcement applications specific predictive measures. Law enforcement use of biometric identification in real time in public places (except in limited, pre-authorised situations).

GENERAL PURPOSE AI



Different requirements for General Purpose AI (GPAI) and basic models, GPAI-wide transparency (e.g. technical documentation, summaries of training data, copyright and intellectual property safeguards, etc.), Additional requirements for high-impact models with systemic risk: model evaluations, risk assessments, counter-evidence, incident reports, etc, **Generative AI:** people must be informed when interacting with AI (e.g. chatbots); All content must be labelled and detectable (e.g. deep fakes).


Different Levels of AI according to Capabilities




According to Morris, Meredith Ringel, et al. "Levels of AGI: Operationalizing Progress on the Path to AGI." arXiv:2311.02462 (2023). Google DeepMind

Center for
Deep Tech Innovation


Trust



Trust ⇔ Knowing the Risk + managed/mitigate



Teori dan spektrum tanggungjawab



Catatan Awal (2)

- Belum ada konvensi internasional mengenai AI, tetapi langkah awal telah ada, spt al: OECD Recommendation on AI
- Di tingkat regional, Uni Eropa tampaknya merupakan *pioneer* terkait dengan pengaturan mengenai AI
- Beberapa negara mulai mengeluarkan *national strategies framework* on AI, walaupun belum ada negara yang memiliki peraturan tersendiri mengenai AI.





Fig. 9.2.

WHAT POWERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE?

Machine learning & Deep learning
Utilises neural networks to obtain hidden insights without being asked to do so.

Cognitive computing
Where machines are able to stimulate human-like processes to provide human-like interaction.

Natural language processing (NLP)
Recognises and analyses human language, whilst providing accurate and coherent responses.

Computer vision
Processes and analyses objects, images and videos by utilising pattern recognition and deep learning.

Neural network
Interconnected units that allow information to be relayed from one unit to another. This allows connections and insights to be derived.

Graphical processing unit
Provides the significant computing power necessary for neural network formation and iterative processing.

Internet of things (IoT)
Makes available a variety of resources and data, allowing AI to become 'smarter' with the continuous addition of data input.

Advanced algorithms
Allows AI to constantly propagate forward and backwards, creating passes and making checks to achieve incredible accuracies.

THE ASEAN POST

A Human Rights Approach to AI (UNESCO)

1. Proportionality and Do No Harm

The use of AI systems must not go beyond what is necessary to achieve a legitimate aim. Risk assessment should be used to prevent harms which may result from such uses.

2. Safety and Security

Unwanted harms (safety risks) as well as vulnerabilities to attack (security risks) should be avoided and addressed by AI actors.

3. Right to Privacy and Data Protection

Privacy must be protected and promoted throughout the AI lifecycle. Adequate data protection frameworks should also be established.

4. Multi-stakeholder and Adaptive Governance & Collaboration

International law & national sovereignty must be respected in the use of data. Additionally, participation of diverse stakeholders is necessary for inclusive approaches to AI governance.

5. Responsibility and Accountability

AI systems should be auditable and traceable. There should be oversight, impact assessment, audit and due diligence mechanisms in place to avoid conflicts with human rights norms and threats to environmental wellbeing.

6. Transparency and Explainability

The ethical deployment of AI systems depends on their transparency & explainability (T&E). The level of T&E should be appropriate to the context, as there may be tensions between T&E and other principles such as privacy, safety and security.

7. Human Oversight and Determination

Member States should ensure that AI systems do not displace ultimate human responsibility and accountability.

8. Sustainability

AI technologies should be assessed against their impacts on 'sustainability', understood as a set of constantly evolving goals including those set out in the UN's Sustainable Development Goals.

9. Awareness & Literacy

Public understanding of AI and data should be promoted through open & accessible education, civic engagement, digital skills & AI ethics training, media & information literacy.

10. Fairness and Non-Discrimination

AI actors should promote social justice, fairness, and non-discrimination while taking an inclusive approach to ensure AI's benefits are accessible to all.

Principles for responsible stewardship of trustworthy AI



1. AI should benefit people and the planet by driving **inclusive growth**, sustainable development and well-being
2. AI systems should be designed in a way that respects **the rule of law, human rights, democratic values and diversity**, and they should include appropriate safeguards
3. There should be **transparency and responsible disclosure** around AI systems to ensure that people understand when they are engaging with them and can challenge outcomes
4. AI systems must function in a **robust, secure and safe** way throughout their lifetimes, and potential risks should be continually assessed and managed
5. Organizations and individuals developing, deploying or operating AI systems should be held **accountable** for their proper functioning in line with the above principles

National policies and international co-operation for trustworthy AI

1. Facilitate public and private **investment in research and development** to spur innovation in trustworthy AI
2. Foster accessible AI ecosystem with **digital infrastructure and technologies**, and mechanisms to share data and knowledge
3. Create a **policy environment** that will open the way to deployment of trustworthy AI systems
4. Equip **people** with the **skills** for AI and support workers to ensure a fair transition
5. **Co-operate across borders and sectors** to share information, develop standards and work towards responsible stewardship of AI.


Ethical Guidelines for Trustworthy AI

- According to the Guidelines, trustworthy AI should be:
 - **lawful** - respecting all applicable laws and regulation
 - **ethical** - respecting ethical principles and value
 - **robust** - both from a technical perspective while taking into account its social environment
- 7 Key Requirements AI systems should meet in order to be deemed trustworthy:
 1. **Human agency and oversight:** AI systems should empower human beings, allowing them to make informed decisions and fostering their fundamental rights. At the same time, proper oversight mechanisms need to be ensured, which can be achieved through human-in-the-loop, human-on-the-loop, and human-in-command approaches
 2. **Technical Robustness and safety:** AI systems need to be resilient and secure. They need to be safe, ensuring a fall back plan in case something goes wrong, as well as being accurate, reliable and reproducible. That is the only way to ensure that also unintentional harm can be minimized and prevented.
 3. **Privacy and data governance:** besides ensuring full respect for privacy and data protection, adequate data governance mechanisms must also be ensured, taking into account the quality and integrity of the data, and ensuring legitimised access to data.
 4. **Transparency:** the data, system and AI business models should be transparent. Traceability mechanisms can help achieving this. Moreover, AI systems and their decisions should be explained in a manner adapted to the stakeholder concerned. Humans need to be aware that they are interacting with an AI system, and must be informed of the system's capabilities and limitations.
 5. **Diversity, non-discrimination and fairness:** Unfair bias must be avoided, as it could have multiple negative implications, from the marginalization of vulnerable groups, to the exacerbation of prejudice and discrimination. Fostering diversity, AI systems should be accessible to all, regardless of any disability, and involve relevant stakeholders throughout their entire life circle.
 6. **Societal and environmental well-being:** AI systems should benefit all human beings, including future generations. It must hence be ensured that they are sustainable and environmentally friendly. Moreover, they should take into account the environment, including other living beings, and their social and societal impact should be carefully considered.
 7. **Accountability:** Mechanisms should be put in place to ensure responsibility and accountability for AI systems and their outcomes. Auditability, which enables the assessment of algorithms, data and design processes plays a key role therein, especially in critical applications. Moreover, adequate an accessible redress should be ensured.





Catatan Awal (3)

- Untuk memformulasikan suatu kerangka hukum dan strategi kepentingan nasional terhadap AI tentunya harus sesuai dengan kepentingan dan karakteristik bangsa dan negara itu sendiri. Hal itu akan mengacu kepada nilai-nilai yang ada sesuai filosofis bangsa dan negara tersebut. Dengan sendirinya tidak terlepas dan harus sesuai dengan filosofis bangsa dan negara Indonesia. Hal itu harus mengacu kepada Amanat Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh dan kompleksitas PerUU di Indonesia.
- Sesuai karakteristik sistem hukum nasional, Negara Indonesia ternyata tidak hanya mengacu kepada sumber hukum positif baik nasional, regional maupun internasional melainkan juga mengacu kepada hukum Adat sebagai hukum tidak tertulis dan hidup ditengah masyarakatnya (living law).
- Selanjutnya sesuai hierarkis perUU (UU 12/2011), diperlukan kajian pemetaan kaedah hukum (*mapping*) terhadap Hukum Teknologi Indonesia dan letak AI dalam sistem hukum nasional (*landscaping of laws and regulations*) tersebut, dimana keberadaan norma hukumnya ternyata tidak terlepas dari norma hukum yang mengatur tentang IPTEK dan ITE plus karakteristik sektor ybs.
- Ketentuan yg mengatur tentang Pendidikan dan INDAG => seharusnya perspektif relative agak berbeda antara Riset Ilmu Dasar dengan Ilmu Terapan => Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Teknologi terhadap invensi dan inovasi yg berdaya guna dan tepat guna. Sayangnya, belum terharmonisasi dengan baik.
- Kebijakan untuk AI pd prinsipnya harus mengikuti regulasi dan kebijakan Hukum IPTEK yang akan ditindaklanjuti oleh pengaturan sectoral. Jadi akan melibatkan beberapa Tupoksi/kewenangan dari K/L/P/D terkait dengan fungsi dan kewenangan yang saling beririsan satu sama lain., antara lain; Menteri Riset dan Teknologi + BPPT → BRIN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Akademi Ilmu Pengetahuan, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Dewan Riset Nasional, Dewan TIK Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan



Kerangka Kajian Hukum Teknologi => AI

- Technical (security)
- Management (control)
- Law (Rights & Liability) => all related legal aspects of Artificial Intelligence
- + Sovereignty & Jurisdiction
- + Human Rights and Security
- + IP/asset and License
- + Competition Law
- + Consumer law
- + Administrative
- + Liability of Damage



Evolusi Sistem Hukum Nasional

Rechtschool (1909) Rechthogesschool (1924)

Proklamasi (1945)

Reformasi (1998)


- 1400's UU
- 4400's PP
- 4400's Perpres
- 34 Kementrian
- 40'an LPNK, 80'an LNS
- 34 Provinsi
- PerDa? ↔ Hk Adat ..?
- PerDes?




Sumpah Pemuda (1928)

STIH 1948

Omnibus vs Kodifikasi ..?



Law Hierarchy to Network



Pilar Visi Indonesia 2045


- 1** Pembangunan SDM dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 2** Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
- 3** Pemerataan Pembangunan
- 4** Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan

VISI 2045


MEGA TREN DUNIA

PANCASILA

- Karakter teknis UU Baru di Indonesia:
1. Turunan Amanat Konstitusi
 2. Baru sama sekali krn kebutuhan.
 3. Mencabut UU lama dgn yg baru
 4. Revisi UU Lama:
 5. Penetapan Perpu Menjadi UU
- Omnibus ↔ UU baru tetapi merubah bbrp UU Bgmn monitoring/ Analisis & Evaluasi efektifitas nya ?



e-Justice




National Legal System:

- Substance => legal content
- Structure => authority + performance
- Legal Culture => empirical research + Legal Information System.

E-justice initiatives include the strategies, process (re)engineering, automation, data collection, integration of systems as well as online dispute resolution, e-filing, remote court process and technologies used to digitize, store, and provide access to legal documents and evidence.

Judicial integrity is a broad concept that includes a number of key elements of judging to ensure *strong, fair and rights-respecting justice systems*:

- Transparency in decision making
- Transparency in court administration
- Predictability of case timeframes
- Equal access regardless of status, money, or identity
- Equal treatment regardless of status, money, or identity
- Mechanisms to prevent bribery
- Mechanisms to prevent gendered or identity-based threats
- Due process
- Judicial independence
- Separation of political and judicial roles and institutions



To what extent we can have trustworthiness for all of the e-system components => evidence, decision and archives => legal certainty, time constraint & fair ++ predictive

Konstitusi & Teknologi

Merdeka
Bersatu
Berdaulat
Adil dan Makmur

International Instruments
(Convention/ Agreement)
+ Int'l Customary Law:

- Freedom of Expression
- Access to knowledge
- Access to technology
- Access to administration
- Privacy, Dignity & Reputation
- Right Against Self-Incrimination
- Due Process of Law



Art.19 ICCPR:

**Pemangku
Kepentingan**

Doctrine + Ethics

- Privacy
- Accuracy
- Property
- Accessibility/ Availability
- Accountability
- Responsibility
- Due Process

**Konstitusi
UUD-NRI 1945
(Amend 1-4)**

**Kelembagaan Pelaksana PUU
(Administrasi Negara)**

Kementerian + LPNK & LNS


Kewajiban Konstitusional

- Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (ps.27 ayat (1))
- Keamanan Negara => ikut bela Negara (ps 27 ayat (2) dan 30)
- Menghargai HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (ps 28J ayat (1) dan (2))
- Mengikuti pendidikan dasar (ps 31 ayat (2))

**HAM ↔ Hak Individual
(Individual Rights):**

**Kepentingan Umum dan
*Public Trust Obligation***

**Harmonisasi Per-UU-an dan Implementasi
+ Mapping Konflik Kepentingan**



Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari **ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya**, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. **)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)
- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)
- (3) **Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati** selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. **)

Pasal 32

- (1) Negara **memajukan kebudayaan nasional Indonesia** di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

Hukum Teknologi di Indonesia

- **UU 19/2016 ttg revisi UU 11/2008 ITE =**
- Sistem Elektronik = adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik
- Agen Elektronik = perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
- **UU 11/2019 SisNasIPTEK , mencabut UU 18/2022.**
- Teknologi = cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
- **IPR's → UU 13/2016 Paten + UU Hak Cipta, UU Desain Industri, dst**
- **UU 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik**
- **UU 3/2014 ttg Perindustrian**
- **UU 7/2014 ttg Perdagangan**
- **UU 24/2019 ttg Ekonomi Kreatif,**
- **UU 8/1999 ttg Perlindungan Konsumen**
- **UU 5/1999 ttg Larangan Praktek Monopoli**
- **UU 37/2022 ttg Pelindungan Data Pribadi**

UU ITE	
BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	ASAS DAN TUJUAN
BAB III	INFORMASI, DOKUMEN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
BAB IV	PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK
BAB V	TRANSAKSI ELEKTRONIK
BAB VI	NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAN, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
BAB VII	PERBUATAN YANG DILARANG
BAB VIII	PENYELESAIAN SENGKETA
BAB IX	PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT
BAB X	PENYIDIKAN
BAB XI	KETENTUAN PIDANA
BAB XII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII	KETENTUAN PENUTUP

UU SIPTEKNAS	
UU 18/2002	UU 11/2019
BAB I Ketentuan Umum	BAB I Ketentuan Umum
BAB II Asas dan Tujuan	Bab II Peran dan Kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
BAB III Fungsi, Kelembagaan, Sumber Daya dan Jaringan	BAB III Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
BAB IV Fungsi dan Peran Pemerintah	BAB IV Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
BAB V Peran Serta Masyarakat	BAB V Etika, Wajib Serah dan Wajib Simpan, dan Kebijakan berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
BAB VI Pembiayaan	BAB VI Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
BAB VIII Ketentuan Peralihan	BAB VII Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
BAB IX Ketentuan Penutup	BAB VIII Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	BAB IX Pembinaan dan Pengawasan
	BAB X Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat
	BAB XI Sanksi Administratif
	BAB XII Ketentuan Pidana
	BAB XIII Ketentuan Penutup

UU 27/2022 Pelindungan Data Pribadi

- BAB I - KETENTUAN UMUM
- BAB II - ASAS
- BAB III – JENIS DATA PRIBADI
- BAB IV - HAK SUBJEK DATA PRIBADI
- BAB V - PEMROSESAN DATA PRIBADI
- BAB VI - KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN PROSESOR DATA PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI
- BAB VII - TRANSFER DATA PRIBADI
- BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
- BAB IX - KELEMBAGAAN
- BAB X - KERJA SAMA INTERNASIONAL
- BAB XI – PARTISIPASI MASYARAKAT
- BAB XII - PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM ACARA
- BAB XIII - LARANGAN DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI
- BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
- BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
- BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan atas pemrosesan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemfilan" adalah kegiatan mengidentifikasi seseorang termasuk namun tidak terbatas pada riwayat pekerjaan, kondisi ekonomi, kesehatan, preferensi pribadi, minat, keandalan, perilaku, lokasi, atau pergerakan Subjek Data Pribadi secara elektronik.

Ayat (2) Cukup jelas.

UU PDP

Kewajiban Pengendali Data

Wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi (Pasal 20)

Wajib menyampaikan informasi (Pasal 21):

- a. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;
- b. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;
- d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi;
- e. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan
- f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan
- g. hak Subjek Data Pribadi.

Pemrosesan dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam. (Pasal 22)

Pemrosesan dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan (Pasal 27)

Pemrosesan wajib dilakukan sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi (Pasal 28)

Larangan

Pasal 65

- 1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- 2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
- 3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 66

Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

UU 11/2019

Bab I: Ketentuan Umum

Bab II: Peran Dan Kedudukan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Bab III: Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Bab IV: Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Bab V: **Etika, Wajib Serah Dan Wajib Simpan, Dan Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Bab VI: Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Bab VII: Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Bab VIII: Jaringan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Bab IX: Pembinaan Dan Pengawasan

Bab X: Peran Dan Tanggung Jawab Masyarakat

Bab XI: Sanksi Administratif

Bab XII: Ketentuan Pidana

Bab XIII: Ketentuan Penutup

6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

7. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

8. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diterapkan.

9. Penerapan adalah pemanfaatan hasil *Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian* Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

10. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.

14. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau promosi tentang suatu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya,

15. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

16. Audit Teknologi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian Teknologi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan.

17. Kliring Teknologi adalah proses penyaringan kelayakan atas suatu Teknologi melalui kegiatan Pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.

Pasal 22

- (1) Pemerintah menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah mengatur **perizinan** bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang **berisiko tinggi dan berbahaya** dengan memperhatikan **standar nasional** dan ketentuan yang berlaku secara **internasional**.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Beberapa kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi **berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan negara**. Perizinan yang dimaksud dalam ayat ini digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi jenis ini. Karena resiko yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan tersebut sering menjadi perhatian internasional dan baku mutunya dituangkan ke dalam standar atau ketentuan internasional lain, yang pembuatannya didukung oleh penelitian yang intensif, standar dan ketentuan tersebut dapat diadopsi selama **tidak bertentangan dengan kepentingan nasional**.

Ayat (3) Ketentuan perizinan diatur berdasarkan daftar bidang penelitian beresiko tinggi yang penyusunannya dilakukan berdasarkan obyek penelitian dan tingkat resiko yang dapat ditimbulkan. Ketentuan tersebut menjabarkan **kewajiban pemegang izin serta tanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul** akibat penelitiannya, serta sanksi administrasi atas pelanggaran perizinan. Penentuan lembaga pemberi izin harus **dilakukan berdasarkan kompetensi dan kemampuan ilmiah** dalam melakukan pengawasan dan pengendalian **sesuai dengan subyek dan obyek perizinan**.

pasal 85

- (1) Pemerintah Pusat melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan terhadap dampak negatif kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi.
- (2) Untuk melindungi kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat **mengatur perizinan** bagi pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi yang **berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi yang **berisiko tinggi dan berbahaya** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam pelaksanaan pemberian izin Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang berisiko tinggi dan berbahaya dilakukan **proses kelayakan etik oleh komisi etik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 85

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi **berisiko tinggi**" adalah kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang karena sifat dan/atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan, mencemarkan, dan/atau merusak lingkungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Misalnya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi pengendalian hama, penyakit dan gulma pada tanaman pertanian dan hutan tanaman yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya, dan/atau agen hayati yang belum diketahui dampak dan penanggulangan dampaknya.

Yang dimaksud dengan "Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan **yang berbahaya**" adalah kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan negara. Misainya Penelitian yang mengandung kegiatan kemanfaatan dan pengelolaan limbah radioaktif aktivitas tinggi atau Penelitian yang dilakukan di daerah rawan konflik atau daerah terlarang, yang hasil penelitiannya berpotensi membahayakan bagi masyarakat.


Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.



UU ITE + PP 71/2019-PSTE => Akuntabilitas

- Andal, Aman dan Bertanggung jawab
- IE/DE merupakan alat bukti yang sah
- Standar Minimum Penyelenggaraan, khusus utk pelayanan publik perlu Sertifikasi Kelaikan => menjamin pelaksanaan IT Governance
 - ❑ mencakup Komponen2 IS => H/W, S/W, procedure, B/W dan Content
 - ❑ Mencakup Fungsi-fungsi => I,P, O, S, C
 - ❑ BCP, DRC, Back-up data,
 - ❑ Personal Data Protection
 - ❑ Penggunaan e-sign + CSP/CA
 - ❑ dsb.
- SE utk non-pelayanan publik => Pendaftaran + Sertifikasi Keandalan (optional/fakultatif).



Trust ⇔ Reliabilitas atau Akuntabilitas Sistem ?

Suatu sistem
Elektronik
hanya dapat
dipercaya
apabila :



Setiap Penyelenggara SE
harus menyelenggarakan
SE secara andal dan aman
serta bertanggung jawab
terhadap beroperasinya
SE sebagaimana
mestinya.

Pasal 15 Ayat (1) & Ayat (2)

“**Andal**” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.


“**Aman**” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

“**Beroperasi sebagaimana mestinya**” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.


“**Bertanggung jawab**” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Perlu ditunjang oleh para profesional yang terkait/mempunyai kemampuan untuk itu (tehnikal, manajemen dan hukum), sehingga ia dapat dikatakan handal dan aman serta bekerja sebagaimana mestinya (*working properly*).

Hubungan Hukum Para Pihak



Alat Bukti Yang Sah + Kekuatan Pembuktian Ps. 5 + 6 + 11 UU ITE



Perluasan Alat Bukti
Paradigma KUHP & UU Tipikor

Alat Bukti Lain

Paradigma UU Pencucian Uang, Terorisme, Narkotika, dst.

UU-ITE

Writing, signed & original


Petunjuk
Confidentiality, Integrity, Authorization, Authenticity, Non-Repudiation

Autentik & Terpercaya

Suatu Informasi Elektronik harus diakui bernilai secara Hukum sejak dalam bentuk originalitasnya secara elektronik sepanjang berasal dari sistem elektronik yang layak dipercaya => lihat ps.16 UU ITE



Tanda Tangan Elektronik + Sertifikat Elektronik ⇔ Autentik + Terpercaya (penggunaan produk Kriptografi dalam pengamanan informasi)



Apakah Fungsi Tanda Tangan ?

- Representasi Simbolik
- Autorisasi dan Autentikasi
- Persetujuan
- pengamanan Informasi

Tanda Tangan Elektronik

- Verikasi
- Autentikasi


- Tanda tangan tanpa sertifikat
- Tanda tangan dengan Sertifikat

- Terdaftar
- Tersertifikasi
- Berinduk

Jika SE "Belum Terpercaya": Namun Para Pihak Sepakat

Informasi Elektronik = Autentik ?

- Suatu tulisan dibwh tangan yg diakui oleh org terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yg dengan cara menurut UU dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang2 yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna spt suatu akta otenik, dan demikian pula bertakulah ketentuan ps. 1871 ulk tulisan itu (penurunan hrs berhubungan langsung dgn pokok isi akta, jika tidak hanya jadi 'bukti permulaan').
- Jika seseorang memungkirki tulisan atau tid-mya ataupun jika para ahli warisnya atau org2 yg mendpt hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari pada tulisan atau tid tersebut diperiksa dimuka pengadilan



Jika SE "Belum Terpercaya" dan Terjadi Perselisihan




Jika SE "Terpercaya" dan telah Terakreditasi



Penelusuran Validitas Informasi



Masalah



UU ITE (11/2008 + rev 19/2016) Pencegahan

Pasal 40(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2a) Pemerintah **wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), **Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan** kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

(3) **Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.**

(4) **Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.**

(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 40

Ayat (1) Fasilitas pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (2a) Cukup jelas.

Ayat (2b) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.


Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Angka 7

- **cegah/ce-gah/ v**,
 - dan tangkal dicegah dan ditangkal untuk melakukan kegiatan perjalanan ke luar negeri, dan sebagainya;
 - dikenai larangan;
 - siar larangan menayangkan program acara di stasiun televisi atau radio;
- **mencegah/men-ce-gah/ v 1** menahan agar sesuatu tidak terjadi; menegahkan; tidak menurutkan: ia berusaha – hawa nafsunya; 2 merintang; melarang: Ibu selalu – nya bila ia hendak pergi; 3 mengkhintakan supaya jangan terjadi: Pemerintah segera mengambil tindakan untuk – mewabahnya penyakit cacar;
- **tercegah/ter-ce-gah/ v** dapat dicegah: Abas mengambil sapu tangan untuk menyeka air mata yang tidak – mengalir di pipinya;
- **pencegah/pen-ce-gah/ n** alat untuk mencegah: vaksin BCG adalah – penyakit tuberkulosis;
- **pencegahan/pen-ce-gah-an/ n** proses, cara, perbuatan mencegah; penegahan; penolakan: usaha – kemusnahan bahasa daerah sedang diseminarkan; sedapat mungkin dilakukan – terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi
- **Segala upaya untuk membuat tidak terjadinya => penyebaran dan Penggunaan Konten yang ilegal**
- **Tidak ada pembatasan dalam UU apakah harus pasif atukah aktif ?**
- **Interception**
- **Filtering**
- **Blocking**
- **removal**
- **Pencegatan**
- **Pemilahan**
- **Pemblokiran**
- **Penghilangan**



SE Kemenkominfo 9/2023 ttg Etika KA

Definisi

- a. **Kecerdasan Artifisial** adalah bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/atau pengolahan data secara cermat.
- b. Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial adalah aktivitas yang berhubungan dengan riset, pengembangan produk, pemasaran, hingga penggunaan Kecerdasan Artifisial.
- c. **Etika Kecerdasan Artifisial** adalah landasan yang mengatur prinsip dan norma etis dalam penyelenggaraan pemrograman berbasis Kecerdasan Artifisial yang didasari dengan nilai inklusivitas, transparansi, kemanusiaan, dan keamanan dalam penyelenggaraan sumber daya data yang tersedia.
- d. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendirisendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
- e. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial pada Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia 62015.

SE Kemenkominfo 9/2023 ttg Etika KA

Penyelenggaraan kemampuan Kecerdasan Artifisial mencakup kegiatan konsultasi, analisis, dan pemrograman. Penggunaan teknologi Kecerdasan Artifisial termasuk ke dalam subset dari *machine learning*, *natural language processing*, *expert system*, *deep learning*, *robotics*, *neural networks*, dan subset lainnya.

Penyelenggaraan teknologi Kecerdasan Artifisial memperhatikan nilai Etika Kecerdasan Artifisial meliputi:

1) Inklusivitas

Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial perlu memperhatikan nilai kesetaraan, keadilan, dan perdamaian dalam menghasilkan informasi maupun inovasi utk kepentingan bersama.

2) Kemanusiaan

Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial perlu memperhatikan nilai kemanusiaan dengan tetap saling menjaga hak asasi manusia, hubungan sosial, kepercayaan yang dianut, serta pendapat atau pemikiran setiap orang.

3) Keamanan

Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial perlu memperhatikan aspek keamanan pengguna dan data yang digunakan agar dapat menjaga privasi, data pribadi, dan mengutamakan hak pengguna Sistem Elektronik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

4) Aksesibilitas

Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Setiap pengguna memiliki hak yang sama dalam mengakses penyelenggaraan teknologi berbasis Kecerdasan Artifisial untuk kepentingannya dengan tetap menjaga prinsip etika Kecerdasan Artifisial yang berlaku.

5) Transparansi

Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial perlu dilandasi dengan transparansi data yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan data dalam mengembangkan inovasi teknologi. Pelaku Usaha dan PSE dapat memberikan akses kepada pengguna yang berhak untuk mengetahui penyelenggaraan data dalam pengembangan teknologi berbasis Kecerdasan Artifisial.

6) Kredibilitas dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial perlu mengutamakan kemampuan dalam pengambilan Keputusan dari informasi atau inovasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan melalui Kecerdasan Artifisial harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan ketika disebarakan kepada publik.

7) Pelindungan Data Pribadi

Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial harus memastikan pelindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Pembangunan dan Lingkungan Berkelanjutan

Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial mempertimbangkan dengan cermat dampak yang ditimbulkan terhadap manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya, untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

9) Kekayaan Intelektual Penyelenggaraan

Kecerdasan Artifisial tunduk pada prinsip pelindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SE Kemenkominfo 9/2023 ttg Etika KA

Pelaksanaan

- a) Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial dilandasi dengan etika dan kode etik yang berlaku bagi Pelaku Usaha dan PSE.
- b) Pelaksanaan program edukasi terkait Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial meliputi namun tidak terbatas pada pengembangan kompetensi teknis, studi aspek etika, humaniter dan sosial yang dilakukan untuk masyarakat, sebagai tanggung jawab pengembang untuk turut mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia.
- c) Penyelenggaraan kemampuan pemrograman berbasis Kecerdasan Artifisial sebagai pendukung aktivitas manusia.
- d) Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah, penyelenggara, dan pengguna untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan/ atau pemanfaatan teknologi berbasis Kecerdasan Artifisial yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.
- e) Pemanfaatan fasilitas Kecerdasan Artifisial untuk meningkatkan kreativitas pengguna dalam menyelesaikan permasalahan dan pekerjaan.
- f) Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial yang saling menjaga privasi data sehingga tidak ada individu yang dirugikan.

Tanggung Jawab

- a) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial, khususnya terkait dengan penggunaan data
- b) Memastikan Kecerdasan Artifisial tidak diselenggarakan sebagai penentu kebijakan dan/atau pengambil keputusan yang menyangkut kemanusiaan.
- c) Mencegah adanya rasisme dan segala bentuk tindakan yang merugikan manusia.
- d) Menyelenggarakan Kecerdasan Artifisial untuk peningkatan kemampuan berinovasi dan pemecahan masalah.
- e) Melaksanakan kewajiban regulasi Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial dengan tujuan menjaga keamanan dan hak pengguna di media digital.
- f) Memberikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan teknologi berbasis Kecerdasan Artifisial oleh pengembang untuk mencegah dampak negatif dan kerugian dari teknologi yang dihasilkan terhadap pengguna, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan/atau publik.
- g) Memperhatikan manajemen risiko dan manajemen krisis dalam pengembangan Kecerdasan Artifisial.

US

the U.S. Department of Commerce's National Institute of Standards and Technology ("NIST") is developing an AI Risk Management Framework, to provide guidance regarding the trustworthiness of AI systems. Specifically, the framework is intended to help to incorporate trustworthiness considerations into the design, development, use and evaluation of AI systems.

These trustworthiness characteristics include “accuracy, explainability and interpretability, reliability, privacy, robustness, safety, security (resilience) and mitigation of unintended and/or harmful bias, as well as of harmful uses

- the *trustworthiness* of AI evidence, which, in the context of court cases, means its **relevance, validity, reliability** and **authenticity**. Because this section focuses on the use of AI evidence in court cases, we will define the concept of “trustworthiness” as being the sum total of a number of interrelated requirements found within the rules of evidence that govern court cases.
- For the purposes of this section, AI evidence is sufficiently trustworthy to be introduced into evidence when it meets the requirements of the rules of evidence.

Penutup






1. Setiap Inovasi dan Inovasi Teknologi termasuk AI tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan, selayaknya selalu menjawab kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara ⇔ tepat guna dan berdaya guna.
2. Global trend tentang AI pada dasarnya adalah Ethical & Trustworthiness yang mencakup Privacy & National Security
3. Tampaknya Indonesia tidak memerlukan suatu UU Khusus tentang AI. Saat ini dapat mengoptimalkan ketentuan UU-IPTEK, UU-ITE, UU-PDP ++ aturan2 pelaksanaannya melalui regulasi pemerintah (Kominfo dan instansi terkait) ttg penyelenggaraan AI sebagai bagian dari PSTE di Indonesia.
 - Selayaknya jelas identitas developernya, terdaftar dan akuntable serta jelas pertanggung jawaban hukumnya.
 - Pendaftaran sistem dapat melalui Profesi Penunjang terdaftar di Kominfo (contoh IT Lawyer), sebagaimana layaknya pendaftaran emiten di Pasar Modal.
 - Harus melalui proses pemeriksaan resiko (Komite Resiko) dan pendaftaran terlebih dahulu sehingga menjadi jelas siapa dan bagaimana pertanggung-jawaban hukumnya. Penerapan kaedah perizinan dapat dilakukan dengan model deklaratif => Self-Assessment.
 - Penerapan prinsip pertanggungjawaban hukumnya adalah Presumed Liability dan dapat bergeser menjadi Strict Liability ataupun Absolute Liability.

Saran:

- Indonesia memerlukan pengaturan tentang Identitas Digital dan Sistem Pengautentikasiannya (National e-Authentication Framework).


Terima Kasih

- Mata => wawasan
- Lampu => ide
- Senyum => Optimisme
- IC/processor => TIK
- Web => geostrategis Nusantara



Empowerment
Through Education
Living A Dream,
Building A Future

eCLIS.id



Petunjuk Tanggung Jawab Kecerdasan Buatan (AI Liability)

Apa yang dimaksud dengan Petunjuk Kewajiban Kecerdasan Buatan?

Pada tanggal 28 September 2022, Komisi Eropa merilis proposal untuk Petunjuk Kewajiban Kecerdasan Buatan ("Petunjuk Tanggung Jawab AI"), yang menangani klaim atas kerugian yang disebabkan oleh sistem AI, atau penggunaan AI, yang mengadaptasi aturan tanggung jawab perdata non-kontraktual menjadi kecerdasan buatan.

Petunjuk Kewajiban AI melengkapi Undang-Undang Kecerdasan Buatan dengan memperkenalkan rezim tanggung jawab baru yang menjamin kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap AI, dan membantu klaim tanggung jawab konsumen atas kerusakan yang disebabkan oleh produk dan layanan yang mendukung AI. Hal ini berlaku untuk sistem AI yang tersedia di pasar UE, atau beroperasi di pasar UE.

Sebelum adanya arahan tersebut, peraturan tanggung jawab nasional, khususnya berdasarkan kesalahan, tidak cocok untuk menangani klaim tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh produk dan layanan yang mendukung AI. Berdasarkan aturan tersebut, korban perlu membuktikan tindakan yang salah atau kelalaian yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kerugian. Karakteristik spesifik AI, termasuk kompleksitas, otonomi, dan ketidakjelasan, menyulitkan atau sangat mahal bagi korban untuk mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab dan membuktikan persyaratan agar klaim pertanggungjawaban dapat berhasil.

Khususnya, ketika mengajukan klaim kompensasi, korban harus menanggung biaya di muka yang sangat tinggi dan harus menghadapi proses hukum yang jauh lebih lama dibandingkan dengan kasus yang tidak melibatkan AI. Oleh karena itu, para korban dapat dihalangi untuk menuntut kompensasi sama sekali.

Jika korban mengajukan gugatan, pengadilan nasional, yang dihadapkan pada karakteristik spesifik AI, dapat menyesuaikan cara mereka menerapkan peraturan yang ada secara ad hoc agar dapat memberikan hasil yang adil bagi korban.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Dunia usaha akan mengalami kesulitan dalam memprediksi bagaimana peraturan pertanggungjawaban akan diterapkan, sehingga sulit untuk menilai dan menjamin eksposur pertanggungjawaban mereka. Hal ini terutama akan berdampak pada bisnis yang melakukan perdagangan lintas negara, dan usaha kecil dan menengah (UKM), yang tidak dapat mengandalkan keahlian hukum atau cadangan modal internal.

Beberapa Negara Anggota sedang mempertimbangkan, atau bahkan secara konkrit merencanakan, tindakan legislatif mengenai tanggung jawab perdata atas AI. Jika UE tidak mengambil tindakan, negara-negara anggotanya akan menyesuaikan aturan tanggung jawab nasional mereka terhadap tantangan AI. Hal ini akan mengakibatkan fragmentasi lebih lanjut dan peningkatan biaya bagi bisnis yang aktif di seluruh UE.

Memahami Petunjuk Kewajiban AI.

AI dapat merugikan kepentingan dan hak yang dilindungi oleh UE atau hukum nasional. Misalnya, penggunaan AI dapat berdampak buruk pada sejumlah hak dasar, termasuk kehidupan, integritas fisik, non-diskriminasi, dan perlakuan yang setara.

UU AI memperkenalkan persyaratan yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko terhadap keselamatan dan hak-hak dasar. Instrumen hukum UE lainnya mengatur peraturan umum dan sektoral yang juga berlaku untuk produk yang mendukung AI. Meskipun persyaratan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko terhadap keselamatan dan hak-hak dasar, serta mencegah, memantau, dan mengatasi permasalahan masyarakat, namun persyaratan tersebut tidak memberikan keringanan individual kepada mereka yang menderita kerugian akibat AI.

Persyaratan yang ada secara khusus mengatur tentang otorisasi, pemeriksaan, pemantauan dan sanksi administratif sehubungan dengan sistem AI untuk mencegah kerusakan. Mereka tidak memberikan kompensasi kepada orang yang terluka atas kerusakan yang disebabkan oleh keluaran atau kegagalan menghasilkan keluaran oleh sistem AI.

Untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial dari AI dan mendorong transisi ke ekonomi digital, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan tanggung jawab perdata nasional tertentu dengan karakteristik spesifik dari sistem AI tertentu. Adaptasi tersebut harus berkontribusi pada kepercayaan masyarakat dan konsumen sehingga mendorong penerapan AI. Adaptasi tersebut juga harus menjaga kepercayaan pada sistem peradilan, dengan memastikan bahwa korban kerusakan yang disebabkan oleh keterlibatan AI mendapatkan kompensasi efektif yang sama dengan korban kerusakan yang disebabkan oleh teknologi lainnya.

Petunjuk ini mengikuti pendekatan harmonisasi minimum. Pendekatan seperti ini memungkinkan penggugat, jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh sistem AI, untuk menggunakan aturan hukum nasional yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, undang-undang nasional dapat, misalnya, mempertahankan pembalikan beban pembuktian di bawah rezim berbasis kesalahan nasional, atau rezim tanggung jawab nasional tanpa kesalahan (disebut sebagai 'pertanggungjawaban ketat') yang sudah terdapat banyak variasi dalam undang-undang nasional. , mungkin berlaku untuk kerusakan yang disebabkan oleh sistem AI.

Akses terhadap informasi tentang sistem AI tertentu yang berisiko tinggi yang diduga menyebabkan kerusakan merupakan faktor penting untuk memastikan apakah akan mengajukan klaim kompensasi dan untuk mendukung klaim kompensasi. Selain itu, untuk sistem AI yang berisiko tinggi, UU AI mengatur dokumentasi, informasi, dan persyaratan pencatatan yang spesifik, namun tidak memberikan hak kepada orang yang dirugikan untuk mengakses informasi tersebut.

Oleh karena itu, adalah tepat untuk menetapkan peraturan mengenai pengungkapan bukti yang relevan oleh mereka yang memiliki bukti tersebut, untuk tujuan menetapkan tanggung jawab. Hal ini juga harus memberikan insentif tambahan untuk mematuhi persyaratan relevan yang ditetapkan dalam UU AI untuk mendokumentasikan atau mencatat informasi yang relevan.

Banyaknya jumlah orang yang biasanya terlibat dalam perancangan, pengembangan, penerapan, dan pengoperasian sistem AI yang berisiko tinggi, menyulitkan orang yang dirugikan untuk mengidentifikasi orang yang berpotensi bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan dan untuk membuktikan syarat-syarat tuntutan ganti rugi.

Agar orang yang dirugikan dapat memastikan apakah tuntutan ganti rugi mempunyai dasar yang kuat, adalah tepat untuk memberikan hak kepada calon penggugat untuk meminta pengadilan memerintahkan pengungkapan bukti-bukti yang relevan sebelum mengajukan tuntutan ganti rugi.

Pengungkapan tersebut hanya boleh diperintahkan jika calon penggugat menyajikan fakta dan informasi yang cukup untuk mendukung masuk akal nya tuntutan ganti rugi dan telah mengajukan permintaan sebelumnya kepada penyedia, orang yang tunduk pada kewajiban penyedia atau pengguna untuk mengungkapkan hal tersebut. bukti yang mereka miliki tentang sistem AI tertentu yang berisiko tinggi yang diduga menyebabkan kerusakan, namun ditolak.

Memerintahkan pengungkapan harus mengarah pada pengurangan litigasi yang tidak perlu dan menghindari biaya bagi pihak-pihak yang mungkin berperkara yang disebabkan oleh klaim yang tidak dapat dibenarkan atau kemungkinan besar tidak berhasil.

Pengadilan nasional akan dapat, dalam menjalankan proses perdata, memerintahkan pengungkapan atau penyimpanan bukti relevan terkait dengan kerusakan yang disebabkan oleh sistem AI yang berisiko tinggi dari orang-orang yang sudah berkewajiban untuk mendokumentasikan atau mencatat informasi sesuai dengan AI. Bertindak.

Mungkin ada situasi di mana bukti yang relevan untuk kasus tersebut dipegang oleh entitas yang bukan merupakan pihak dalam tuntutan ganti rugi namun berkewajiban untuk mendokumentasikan atau mencatat bukti tersebut sesuai dengan UU AI. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan kondisi di mana pihak ketiga yang mengajukan tuntutan dapat diperintahkan untuk mengungkapkan bukti yang relevan.